

**AKIBAT HUKUM IKRAR TALAK TERHADAP HARTA
BERSAMA MENURUT UNDANG NO. 1 TAHUN
1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama No. 972/Pdt/G/2010/PA-Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

AHMAD HAFIZ DALIMUNTHER

NPM : 08 840 0063

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
LEMBARAN PENGESAHAN

I. PENYAJI

NAMA : AHMAD HAFIZ DALIMUNTHE
NPM : 08.840.0063
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL : AKIBAT HUKUM IKRAR TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA
MENURUT UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama No. 972/Pdt/G/2010/PA-
Medan).

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : TAUFIK SIREGAR, SH., M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 19 DESEMBER 2013
TANDA TANGAN : 


2. NAMA : DRS. H. AGUS SALIM DAULAY, MA
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 23 Januari 2013
TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : H. ABDUL MUIS, SH, MS
2. SEKRETARIS : H. ABDUL LAWALI, HASIBUAN, SH.
3. PENGUJI I : TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum
4. PENGUJI II : Drs. H. AGUS SALIM DAULAY, MA

1. 
2. 
3. 
4. 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



Ketua Bidang
Hukum Keperdataan



(Prof. H. Agus Salim Daulay, SH, M.H.)
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(Zaini Munawir. SH. M. Hum)

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM IKRAR TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Pengadilan Agama No. 972/Pdt/G/2010/PA-Medan)

OLEH

AHMAD HAFIZ DALIMUNTHER

NPM : 08 840 0063

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu di peroleh karena usaha suami atau istri secara bersama – sama. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah.

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah talak. Talak dalam islam merupakan jalan keluar terakhir yang akan ditempuh suami istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga. Menurut Hukum Islam, hak untuk menjatuhkan talak ini hanya ada ditangan suami (lelaki). Maka seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka dilakukan upaya Akibat hukum. Sedangkan Akibat hukum ikrar talak dari pengertian Akibat hukum dan talak sebelumnya adalah sebuah kesatuan dari perkata cerai talak itu sendiri. Atau dengan kata lain akibat hukum ikrar talak adalah merupakan tindak lanjut dari Pengadilan Agama yang memeriksa suatu perkara perceraian dengan talak.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini yaitu, bagaimana sebenarnya akibat hukum ikrar talak di laksanakan dan bagaimana cara jatuhnya ikrar talak terhadap ikrar talak dalam suatu perceraian. Yang menjadi Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, untuk memberikan pandangan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Akibat hukum ikrar talak, memiliki nilai suatu ketentuan peraturan perundang – undangan dalam menjelaskan tentang akibat hukum ikrar talak. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu melalui penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Medan. Dan ditambah dengan penelitian Kepustakaan yang mendukung pembahasan pada objek penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah pelaksanaan akibat hukum ikrar talak yang diterapkan di Pengadilan Agama berbeda dengan Pengadilan Negeri dimana pada pengadilan Negeri bersifat pasif dalam arti bahwa sebelum ada permohonan dari pihak yang menang untuk menjalankan putusan yang in kracht van gewijsde, pengadilan belum memiliki dasar untuk mengesekusi putusan tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“AKIBAT HUKUM IKRAR TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama No. 972/Pdt/G/2010/PA-Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Drs. H. Agus Sali Daulay, MA, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA

Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Juni 2012

AHMAD HAFIZ DALIMUNTHE
NPM : 08 840 0063



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK	11
A. Pengertian Talak	11
B. Jenis-Jenis Talak.....	13
C. Syarat Sahnya Talak	15
D. Akibat Hukum Talak.....	20

D. Akibat Hukum Talak	20
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG AKIBAT HUKUM	26
A. Pengertian Akibat Hukum	26
B. Syarat-Syarat Akibat hukum.....	31
C. Hal-hal yang Menghalangi Akibat hukum.....	39
D. Akibat hukum Ikrar Talak.....	43
BAB IV. AKIBAT HUKUM EKRAR TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA.....	48
A. Tentang Harta Bersama.....	48
B. Cara Jatuhnya Ikrar Talak Dalam Suatu Perceraian.	52
C. Akibat hukum Ikrar Talak Terhadap Harta Bersama.....	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PUTUSAN

BAB I

PENDAHULUAN

Keadaan alam ini diciptakan oleh sang Maha pencipta secara berpasangan, dimana satu hubungan yang timbul akan menyebabkan suatu dimensi keterkaitan dalam kehidupan itu sendiri. Dengan kata lain makhluk yang satu mempunyai fungsi kepada makhluk yang lainnya.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini juga diciptakan secara berpasangan. Baik lelaki maupun wanita mempunyai suatu hubungan antara sesamanya. Landasan hubungan antara lelaki dengan wanita tentulah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dan dalam mencapai tujuan tersebut maka hubungan antara wanita dan lelaki tersebut haruslah pula terikat kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan juga ketentuan yang dibuat oleh lingkungan pergaulan kehidupan seseorang.

Dengan demikian hubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan mereka maka hubungan tersebut diatur dalam suatu lembaga yang sakral, selain dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang hidup dalam masyarakat, maka perkawinan juga merupakan hubungan yang suci antara seorang suami dengan seorang isteri, dimana dengan hubungan tersebut akan melahirkan tanggung jawab kepada masing-masing pihak tersebut.

Suatu perkawinan yang direncanakan dengan matang tidak pernah diinginkan oleh salah satu pihak putus dan patah di tengah jalan. Tetapi meskipun demikian tetap saja ditemui kasus-kasus putusnya perkawinan yang dilakukan dengan cara perceraian. Putusnya suatu perkawinan juga membawa sebab akibat baik terhadap harta yang didapat selama perkawinan maupun harta yang dibawa dalam perkawinan, sehingga dalam keadaan yang demikian sering sekali dimintakan keputusan dari pengadilan dalam menentukan bagian harta masing-masing pihak, baik isteri maupun suami jika timbul perceraian. Setelah putusan didapat barulah Akibat hukum dapat dijalankan oleh pihak-pihak terhadap mereka sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan.

Peradilan Agama sebagai suatu sub sistem dalam mencapai keadilan melakukan tugas dan fungsinya menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Salah satu fungsi dan tugas yang diberikan pada peradilan ini adalah memberikan keputusan terhadap permohonan cerai yang diajukan kepada lembaga ini, baik oleh isteri maupun suami.

Perihal tentang perceraian diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan alasan-alasan Akibat hukum talaq ditentukan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 jo pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 116 KHI, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang saha atau karena hal-hal di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar ta'lik talaq.
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
 - i. Terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.¹

Dengan alasan-alasan tersebut maka individu-individu yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan Akibat hukum talaq pengadilan setempat, baik itu cerai talaq maupun cerai gugat.

Dalam kajian yang demikianlah penulis merasa tertarik untuk membahas bagaimana sebenarnya alasan-alasan Akibat hukum talaq tersebut dikategorikan yang melahirkan perbuatan Akibat hukum bagi pengadilan agama yang memutus perkara perceraian yang diajukan kepada lembaga tersebut.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum lebih jauh membahas tentang judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan yaitu

¹ Abdul Manaf, *Akibat hukum Talak Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XI - No. 124 Januari 1996, hal. 138.

“Akibat hukum Ikrar Talak Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama No. 972/Pdt/G/2010/PA-Medan)”.

Berikut ini akan diuraikan pengertian atas judul yang diajukan yaitu:

- Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian..²
- Ikrar Talak adalah ucapan talak tatkala dilakukan.
Menurut Hamdani Talak artinya lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut asalnya talak hukumnya makruh berdasarkan Sabda Rasulullah SAW yang terjemahannya “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim).³
- Terhadap adalah sisi atau bagian.
- Harta Bersama adalah harta yang didapatkan dalam suatu perkawinan.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam adalah suatu peraturan yang terdiri dari empat buku dan di dalamnya diatur tentang perkawinan.
- Studi Kasus di Pengadilan Agama No. 972/Pdt/G/2010/PA-Medan adalah

² Tartib, *Catatan Tentang Parete Akibat hukum*, Varia Peradilan tahun XI - No. 124 Januari 1996, hal. 148.

³ Rahman Ritonga, et. al, *Ensklopedi Hukum Islam*, Buku 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,

kasus yang akan diteliti di Pengadilan Agama Medan.

Dengan pengertian di atas dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan Akibat hukum ikrar talak guna terlaksananya suatu perceraian dan akibat hukumnya terhadap harta yang didapatkan dalam suatu perkawinan dengan menelaah kasus di Pengadilan Agama No. 972/Pdt/G/2010/PA-Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui Akibat hukum ikrar talak dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui cara jatuhnya ikrar talak terhadap ikrar talak dalam suatu perceraian.

C. Permasalahan

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sebenarnya Akibat hukum ikrar talak dilaksanakan
- b. Bagaimana cara jatuhnya ikrar talak terhadap ikrar talak dalam suatu perceraian.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti. Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

“Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan”.⁴

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Pelaksanaan Akibat hukum ikrar talak yang diterapkan di Pengadilan Agama berbeda dengan Pengadilan Negeri dimana pada pengadilan negeri bersifat pasif dalam arti bahwa sebelum ada permohonan dari pihak yang menang untuk menjalankan putusan yang *in kracht van gewijsde*, pengadilan belum memiliki dasar untuk mengAkibat hukum putusan tersebut. Dalam Akibat hukum ikrar talak yang didahului oleh adanya ikrar talak dari suami maka keberadaan pengadilan agama dalam menetapkan Akibat hukum harta bersama ini maka begitu putusan tentang cerai talak itu *in kracht van gewijsde* maka Pengadilan

⁴ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990. Hal. 3.

Agama secara *ex officio* segera membuat penetapan untuk mengAkibat hukum ikrar talak. Maka keberadaan Pengadilan Agama dalam Akibat hukum ikrar talak ini bersifat aktif.

2. Jatuhnya ikrara talak terhadap harta bersama dalam suatu perceraian bertepatan dengan jatuhnya putusan pengadilan agama atas kasus perceraian yang diajukan kepadanya melalui cara cerai gugat. Jatuhnya Akibat hukum ikrar talak bukan berarti jatuhnya pula secara langsung pelaksanaan pembagian ikrar talak atau hal-hal lainnya setelah perceraian dilakukan. Jatuhnya Akibat hukum ikrar talak bersama harus dilakukan permohonan dahulu terhadap pihak yang menang dalam kasus pembagian harta bersama. Atau dengan kata lain Akibat hukum ikrar talak bukan berarti putusannya pula Akibat hukum atas pembagian ikrar talak, tetapi pada dasarnya jatuhnya Akibat hukum ikrar talak tersebut hanya bersifat putusan dan dilaksanakan setelah ada pengajuan permohonan pembagiannya oleh pihak yang menang.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk memberikan pandangan kepada masyarakat tentang pelaksanaan Akibat

hukum ikrar talak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)6/8/24

3. Menilai suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjelaskan tentang Akibat hukum ikrar talak.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, bahwa penulis juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Medan dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan serta penelitian kasus .

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub-bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

BAB I. PENDAHULUAN.

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang: Pengertian Talak, Jenis-Jenis Talak, Syarat Sahnya Talak, Akibat Hukum Talak.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG AKIBAT HUKUM

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian Akibat hukum, Syarat-Syarat Akibat hukum, Hal-hal yang Menghalangi Akibat hukum, serta Akibat hukum Ikrar Talak.

BAB IV. AKIBAT HUKUM IKRAR TALAK TERHADAP HARTA BERSAMA.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Tentang Harta Bersama, Akibat hukum Ikrar Talak Dilaksanakan Serta Cara Jatuhnya Ikrar Talak Terhadap Ikrar Talak Dalam Suatu Perceraian.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

Menurut Hukum Islam perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. 1). Thalak
2). Fasakh
3). Khuluk
4). Syiqaq
5). Ila'
6). Zhihar
7). Li'an
8) Riddah.⁵

Dalam pembahasan ini penulis hanya membatasi pada pengertian talaq karena bersangkutan dengan isi pembahasan skripsi penulis.

Talaq menurut bahasa artinya melepas ikatan, sedangkan menurut istilah (agama) artinya : melepaskan ikatan perkawinan (nikah).⁶

Sedangkan menurut Pahing Sembiring, Talaq adalah " melepaskan ikatan nikah antara suami dan isteri dengan suatu kata-kata tertentu ".⁷

Menurut Hukum Islam, hak untuk menjatuhkan talaq ini hanya ada di tangan suami (si lelaki). Maka seorang suami dapat menjatuhkan talaq kepada isteri sebanyak tiga kali, yaitu talaq I dan talaq II disebut talaq ra'i, artinya talaq

⁵ Pahing Sembiring, *Hukum Islam I*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1992, hal. 238.

⁶ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Kifayatul Akhyar*, Penerbit CV. Toha Putra, Semarang, 1978, hal. 307.

yang masih dapat dirujuki. Tetapi perceraian dengan talaq I dan II inipun kalau sudah disertai dengan adanya pembayaran dari pihak isteri kepada si suami maka tidak boleh juga dirujuki kembali dan talaq seperti ini disebut talaq tebus/khuluk yaitu talaq bain shugra (bain = putus, shugra kecil), karena yang tidak boleh rujuk saja, sedangkan kawin (nikah) masih boleh, baik dalam masa iddah maupun setelah habis masa iddah. Demikian juga perceraian dimana isteri belum dicampuri karena isteri tidak punya masa iddah (cerai hidup).

Di samping talaq tersebut di atas dikenal pula talaq bain kubra (bain = putus, kubra = besar), misalnya dalam talaq III dimana suami isteri tidak dapat lagi rujuk, malahan kawin kembalipun tidak boleh. Misal dari talaq bain kubra ini adalah Li'an (tuduhan berzina).

Pelaksanaan talaq harus dengan niat. Apabila tidak ada niat maka tidak sah, meskipun lidah berkata " talaq " (cerai) yang tidak begitu keras, terdengar oleh diri sendiri. Dengan demikian talaq tidak sah karena menurut Al-Nawawy " Hukum perbuatan yang tanpa niat berbed dengan yang tertulis. Sebab jatuhnya talaq adalah pahamnya orang yang ditalaq, sedang hal tersebut tidak demikian (tidak bisa dipahamkan)".⁸

Talaq yang tanpa niat menurut Al-Muzny ada 2 pendapat :

1. Talaq yang diucapkan dengan tanpa niat sah, sebab lebih kuat pada talaq yang tertulis dengan niat.
2. Talaq tersebut tidak sah, sebab yang seperti itu tidak termasuk kata-kata.

Al-Nawawy menguatkan pendapat yang ke-2 (tidak sah) sebab hukum perbuatan yang tanpa niat berbeda dengan yang tertulis. Sebab jatuhnya talaq adalah fahamnya orang yang ditalaq. Sedang hal tersebut tidak demikian (tidak bisa dipahamkan).⁹

B. Jenis-Jenis Talak

Apabila talak sudah tidak dapat dielakkan lagi, Islam menganjurkan agar suami menjatuhkan talak dalam bentuk-bentuk seperti di bawah:

a. Talak sunni

Talak sunni ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang keadaan suci itu suami istri tidak mengadakan hubungan kelamin (bersetubuh).

b. Talak Bid'i

Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang keadaan suci itu suami istri telah mengadakan hubungan kelamin (bersetubuh).

Baik talak sunni maupun talak bid'i kedua-duanya adalah sah menurut hukum. Hanya mengenai talak bid'i, suami yang menjatuhkan talak tersebut telah berdosa kepada Allah S.W.T. karena talak bid'i adalah haram hukumnya.

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk kembali istrinya sesudah menjatuhkan talak. maka bentuk talak ada tiga yaitu : talak raj'i talak bain sughra dan bain kubra.

a. Talak Raj'i.

Talak Raj'i ialah talak satu atau talak dua tanpa iwadh (penebus talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masalah suami dapat merujuk kembali (tanpa akad) kepada istrinya.

b. Talak Bain Sughra

Talak Bain Sughra ialah talak satu atau talak dua (baik dijatuhkan sekaligus, maupun berturut-turut) disertai dengan iwadh dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru suami dapat kembali kepada bekas istrinya.

c. Talak Bain kubra

Talak Bain kubra ialah talak tiga (dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan kelamin dan habis masa iddahya.

Selain yang tersebut di atas, mengenai talak cerai adalah bentuk-bentuk lain sebagai berikut :

a. Kematian salah seorang di antara suami istri.

b. Khulu' (semacam tebus talak) disertai tebus iwadh dari istri kepada suami atas

persetujuan bersama.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 16/8/24

- c. Fasakh karena suami atau istri tidak dapat berfungsi sebagai suami atau istri yang baik.
- d. Syiqaq karena percekocokan terus menerus tidak berkesudahan, dapat diselesaikan melalui dua orang hakim dari pihak masing-masing, atau melalui proses Pengadilan Agama.
- e. Li'an karena tuduhan berzina dari suami (yang tidak dapat mengajukan empat orang saksi) sehubungan dengan status hukum yang diragukan terhadap anak atau kecendrungan istri melalui proses Pengadilan Agama.
- f. Akibat pelanggaran ta'lik talak

C. Syarat Sahnya Talak

Prosedur ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berlaku bagi mereka yang menganut agama Islam yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah tersebut di atas, yang berbunyi : “ Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisikan pemberitahuan, bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya, disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu “.

Menurut ketentuan tersebut yang dapat menempuh prosedur ini adalah

seorang suami dan beragama Islam, sedangkan bagi isteri yang beragama Islam,

Undang-Undang Perkawinan menentukan prosedur yang lain.

Selanjutnya menurut peraturan ini si suami tersebut menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengadilan, bahwa suami akan menceraikan isterinya dan untuk itu suami minta supaya pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Jadi yang diajukan oleh suami itu bukan permohonan supaya pengadilan memutuskan perceraian. Pemberitahuan itu diajukan oleh suami dengan bentuk tertulis.

Dalam hal terjadinya perceraian dalam sidang pengadilan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian, jadi bukan keputusan pengadilan.

Menurut Pasal 15 dari undang-undang tersebut, setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, pengadilan mempelajari surat tersebut dan selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu, pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu untuk meminta penjelasan-penjelasan.

Setelah pengadilan mendapatkan penjelasan dari suami isteri dan ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai, dan juga pengadilan berpendapat bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan, pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang perihal penyaksian perceraian itu.

Untuk lebih jelas, Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 : Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16 : Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya.

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut menurut Pasal 17 undang-undang tersebut surat-surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, hak talaq hanya ada pada suami, dan si suami dalam menggunakan hak talaq yang ada padanya diwajibkan mengemukakan alasan-alasan untuk mentalaq. Dan proses pentalaqan itu haruslah diselenggarakan di muka sidang pengadilan, dimana kedua belah pihak suami-isteri akan didengar keterangannya dan dimintakan penjelasan seperlunya.

Ketentuan undang-undang ini tidak menjelaskan bagaimana caranya menyatakan talaq, secara lisan atau secara tertulis. Dalam hal ini tentunya dikembalikan kepada cara-cara yang ditentukan oleh Hukum Islam.

“Menurut Hukum Islam cara menyatakan talaq dengan ucapan dan dengan surat”.¹⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Medan syarat-syarat ucapan yang dipergunakan untuk menceraikan yaitu :

- a. Ucapan yang menunjukkan perceraian. Tidak syah menceraikan dengan perbuatan. Misalnya suami mengantarkan isterinya ke rumah orang tuanya dengan harta bendanya dengan maksud menyerahkan isterinya dan tidak mengucapkan ucapan talaq.
- b. Ucapan talaq diucapkan dengan sengaja. Tidak syah perceraian dengan ucapan talaq yang diucapkan dengan terlanjur.

¹⁰ H.M. Arsjad Thalib, *Ilmu Fiqih*, Islamiyah, Medan, 1968, hal. 160.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama didapatkan bahwa ucapan yang digunakan untuk menceraikan isteri ada dua macam yaitu :

a. Ucapan yang sharih (jelas).

Ucapan yang sharih yaitu ucapan yang tegas maksudnya untuk talaq.

Menceraikan isteri dengan ucapan yang sharih tidak berkehendak kepada niat. Talaq itu jatuh jika ia telah diucapkan dengan sengaja walaupun dalam hatinya tidak berniat menceraikan isterinya.

Ucapan yang sharih dalam Bahasa Arab ada tiga yaitu :

- 1) Talaq artinya talak.
- 2) Firaq artinya cerai.
- 3) Sarah artiya lepas.

Menceraikan isteri dengan mempergunakan salah satu dari tiga ucapan yang tersebut atau dengan salah satu artinya dinamakan menceraikan dengan ucapan yang sharih.

Misal katanya :

Aku thalaqkan engkau

Aku ceraikan engkau

Aku lepaskan engkau.

b. Ucapan yang kinayah (sindirian).

Ucapan yang kinayah yaitu ucapan yang tidak tegas maksudnya untuk talaq.

Mungkin ucapan itu maksudnya talaq dan mungkin lain. Menceraikan isteri

dengan ucapan yang kinayah berhajat kepada niat, dan jika suami berniat menceraikan isterinya dengan menuturkan ucapan itu, maka syah cerai dan jika tidak berniat, tidak syah.

Ucapan yang kinayah amat banyak, misalnya :

Pulanglah engkau kepada ibu bapakmu,

Kawinlah engkau dengan orang lain.

Aku tidak berhajat padamu.

D. Akibat Hukum Talak

Akibat dari talak diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sudah menjadi kenyataan bahwa suatu perceraian dapat menimbulkan akibat yang menyedihkan bagi keluarga yang bersangkutan. Akibat perceraian ini terutama akan berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan jiwa anak-anak mereka terutama dalam pergaulan mereka sehari-hari dengan lingkungan sekelilingnya.

Lazimnya apabila dilihat kehidupan di kota-kota besar pada umumnya dimana hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya sangat tertutup satu sama lain, maka anak-anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga hanyalah mengenal ayah dan ibu mereka sebagai tempat untuk mendapat curahan kasih sayang.

Oleh karena itu dapatlah dibayangkan goncangan yang mereka alami apabila terjadi perceraian di antara kedua orang tua mereka, darimana mereka akan memperoleh keutuhan kasih sayang yang mereka butuhkan yang mempengaruhi pertumbuhan jiwa mereka, sedangkan sejak anak-anak itu lahir mereka hanya mengenal kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Di bawah ini akan diuraikan akibat-akibat perceraian yang meliputi :

1. Akibat perceraian terhadap suami isteri yang bersangkutan

Dengan adanya keputusan pengadilan yang memutuskan perkara-perkara perceraian itu maka kedua belah pihak suami isteri yang bersangkutan masing-masing menjadi pihak yang bebas kembali, mereka satu sama lain tidak terikat lagi di dalam perkawinan.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada si bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban si bekas isteri (Pasal 41 sub c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Perkataan dapat di dalam kalimat tersebut di atas dimaksudkan bahwa si bekas suami tersebut tidak mutlak harus memberikan biaya penghidupan kepada bekas isterinya, ia wajib memberikan biaya penghidupan kepada bekas isterinya apabila si bekas isteri tersebut tidak mempunyai kehidupan sehari-hari.

Kewajiban untuk memberikan tunjangan nafkah ini tidaklah didasarkan atas kedudukan kalah menangnya si suami atau si isteri yang bersangkutan di dalam perkara perceraian mereka, dengan demikian maka seorang isteri yang menjadi pihak yang kalah di dalam perkara perceraian tersebut tetap mempunyai hak untuk mendapatkan biaya penghidupan dari bekas suaminya apabila si isteri tersebut tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari.

Tentang besar kecilnya biaya penghidupan yang diberikan oleh si bekas suami kepada bekas isterinya haruslah disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh si bekas suami tersebut.

2. Akibat perceraian terhadap kekuasaan orang tua

Bilamana di dalam suatu perkawinan dilahirkan anak-anak, dengan terjadinya perceraian di antara kedua orang tua mereka maka baik si ibu maupun si

ayah dari anak – anak tersebut tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan demikian maka baik si ibu maupun si ayah yang bersangkutan keduanya mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bilamana terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak suami maupun isteri yang telah bercerai itu mengenai penguasaan anak-anak mereka maka dalam hal ini pengadilan yang akan memutuskannya.

Namun demikian demi kepentingan si anak itu sendiri haruslah dilakukan penilaian yang sungguh-sungguh apakah si ibu ataupun si ayah yang memegang kekuasaan orang tua yang dimaksud benar-benar dapat dipertanggung jawabkan untuk memikul tugas itu, sebab dalam hal ini walaupun di dalam kenyataannya sehari-hari seorang ibu lebih dekat dengan anak-anaknya, namun apabila perceraian yang terjadi disebabkan oleh karena si ibu tersebut mempunyai sifat pemabuk misalnya atau karena si ibu tersebut telah melakukan perbuatan zina dalam hal ini kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya lebih baik diserahkan kepada si ayah, sebab dalam keadaan seperti ini pemeliharaan serta pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anak tersebut akan lebih terjamin apabila mereka berada di bawah pengawasan si ayah.

Mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan bahwa si ayahlah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, dengan demikian maka baik anak-anak tersebut berada di bawah penguasaan ibunya

namun biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab si ayah.

Apabila si ayah yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan sehingga ia tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, maka pengadilan dapat menentukan bahwa si ibu ikut serta memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

3. Akibat perceraian terhadap harta perkawinan

Di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing pihak suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing pihak suami isteri tersebut sebagai hadiah ataupun sebagai warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka otomatis terjadi pembagian harta kekayaan di antara kedua pihak suami isteri tersebut, tentang pembagian harta kekayaan ini. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengaturnya di dalam ketentuan Pasal 37 yang menentukan bahwa bilamana perkawinan itu putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing disini adalah hukum adat, hukum agama dan hukum lainnya.

Jadi disini terdapat kemungkinan adanya hukum lain di samping hukum adat dan hukum agama untuk mengatur pembagian harta bersama ini.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG AKIBAT HUKUM

A. Pengertian Akibat hukum

Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian.

Dalam Kamus Hukum Akibat hukum ditulis *executie* yang berarti pelaksanaan daripada putusan pengadilan.¹¹

Akibat hukum adalah upaya paksa. Dikatakan demikian, karena merupakan upaya untuk melaksanakan putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* (baik putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap maupun putusan hakim dengan perintah *uitvoerbaar bij voorrad*, yang telah memperoleh izin atau persetujuan pelaksanaan dari Ketua pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung dan akta dengan secara paksa, karena pihak yang kalah perkara tidak mau memenuhi bunyinya putusan secara sukarela atau debitur tidak membayar hutang pokok beserta bunganya.

Oleh karena itu maka perkataan " Akibat hukum " atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu

UNIVERSITAS MEDAN AREA Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 43.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id] 16/8/24

secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan dengan bantuan " kekuatan umum ". Dengan " kekuatan umum " ini dimaksudkan polisi, kalau perlu militer (angkatan bersenjata).

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal tiga macam Akibat hukum ialah sebagai berikut :

1. Akibat hukum yang tercantum dalam Pasal 196 HIR ialah seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. Akibat hukum yang tercantum dalam Pasal 225 HIR ialah seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Akibat hukum riil tidak terdapat dalam HIR akan tetapi dalam praktek banyak dilakukan.¹²

Kalau seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, jika sebelum putusan dijatuhkan sudah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan tersebut sesudah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial, selanjutnya Akibat hukum dilakukan dengan cara melelang barang-barang orang yang dikalahkan, sampai mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut keputusan Hakim dan ditambah semua biaya yang ada kaitannya dengan pelaksanaan keputusan tersebut.

Jika sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka Akibat hukum

¹² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 56.

dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak dan bila tidak cukup juga, maka barang-barang tidak bergerak kepunyaan pihak yang kalah sampai mencukupi untuk membayar jumlah uang harus dibayar menurut keputusan beserta biaya pelaksanaan keputusan itu.

Menurut Hukum Acara Perdata dikenal pula 2 macam sita eksekutorial seperti di bawah ini :

1. Sita Akibat hukum sebagai kelanjutan dari sita jaminan.
2. Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan Akibat hukum, sebab sebelumnya tidak ada sita jaminan.¹³

Seterusnya menurut Pasal 201 sampai dengan Pasal 205 HIR, mengatur cara bagaimana pelaksanaan harus dilakukan apabila secara bersamaan dianjurkan untuk melaksanakan 2 putusan atau lebih terhadap orang yang sama. Harus diingat bahwa permohonan-permohonan tersebut haruslah berdasarkan putusan-putusan yang tersebut memang harus dilaksanakan.

Akibat hukum yang diatur dalam Pasal 225 HIR ialah mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa ialah sebagai berikut :

1. Apabila seseorang yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan oleh Hakim, maka

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 282.

bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan Hakim itu meminta kepada Pengadilan Negeri dengan pertolongan keluarganya, baik dengan surat maupun dengan lisan agar kepentingan yang akan didapatnya, bila keputusan itu di surat, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan ketentuan, bila permainan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat.

2. Ketua mengumumkan perkara itu dalam persidangan Pengadilan Negeri sesudah diperiksa atau dipanggil orang yang berutang itu dengan patut, maka sesuai dengan menurut pendapat Pengadilan Negeri, permintaan itu ditolak atau dinilai hanya perbuatan yang diperintahkan, tetapi yang tiada dilakukan-itu, sejumlah uang dikehendaki oleh si peminta atau sejumlah yang kurang dari pada itu, dalam hal jumlah itu ditetapkan, maka orang yang berutang itu dihukum akan membayar jumlah itu.¹⁴

Dalam pasal tersebut di atas mengatur pelaksanaan putusan Hakim dimana seseorang dihukum untuk melakukan sesuatu perbuatan, misalnya memperbaiki pagar, saluran air yang rusak olehnya memasang kembali pipa gas yang karena kesalahannya telah diangkat dan sebagainya.

Perbuatan semacam itu tidak dapat dilaksanakan dengan paksa seandainya ada penghukuman uang paksa untuk setiap hari terlambat memperbaiki, misalnya tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000, apabila

tergugat tidak mau melaksanakan, maka ia tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan, tidak dapat tergugat di bawa ke kantor polisi untuk ditahan, tidak dapat disuruh untuk mengerjakan apa yang ia harus kerjakan itu dengan aturannya atau ditunggu/diawasi oleh yang berwajib. Menurut Pasal 225 HIR yang dapat dilaksanakan ialah menilai perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat dalam jumlah uang.

Tergugat dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang sebagai pengganti pekerjaan yang ia harus lakukan berdasarkan keputusan Hakim yang berwenang menilai Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, bahwa keputusan Hakim yang semula tidak berlaku lagi atau ditarik kembali dan dalam hal ini Ketua pengadilan Negeri mengganti keputusan tersebut dengan putusan yang lain.

Perlu diperhatikan, bahwa bukan keputusan Pengadilan Negeri saja diperlakukan demikian tetapi juga keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang sedang dilaksanakan. Yang menarik perhatian sekali adalah dalam perubahan keputusan ini dilakukan atas kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri yang sedang memimpin Akibat hukum tersebut dan dalam hal ini dilakukan tidak dalam sidang terbuka.

Di atas tadi telah dibicarakan tentang uang paksa (*dwangsom*), dan hal ini terdapat dalam peraturan dimana dimohonkan agar tergugat dihukum untuk

melaksanakan suatu perbuatan yang biasanya diminta agar tergugat dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan yang biasanya diminta agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk setiap harinya, terlambat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Adapun uang paksa ini merupakan suatu akal agar yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, takut karena adanya uang paksa yang tinggi sehingga tidak akan melakukan kewajibannya.

Apabila tidak dilaksanakan, langsung dapat diAkibat hukum dengan melakukan pelelangan barang-barang milik pihak yang kalah.

Akibat hukum riil ini tidak diatur secara baik dalam HIR, tetapi sudah lazim dilakukan karena dalam praktek sangat diperlukan keberadaannya.

B. Syarat-Syarat Akibat hukum

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan itu harus dapat dijalankan atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan Hakim mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat

negara. Adapun yang memberi kekuatan *eksekutorial* pada putusan Hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Melihat uraian pembahasan di atas maka dapat dikatakan bahwa syarat sebuah Akibat hukum dalam kasus perdata adalah jatuhnya putusan hakim atas perkara perdata tersebut secara pasti. Dan jatuhnya syarat selanjutnya adalah putusan tersebut memiliki kepala yang berbunyi Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan. Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa mendapatkan bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.

Akan tetapi mungkin, bahkan sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mohon pelaksanaan putusan (Akibat hukum) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*execution forcee*).

Pelaksanaan putusan hakim atau Akibat hukum pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁵

Putusan pengadilan yang perlu di Akibat hukum atau dilaksanakan itu hanyalah putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah *condemnatoir* saja, artinya mengandung suatu penghukuman, Putusan-putusan yang amar atau diktumnya adalah deklaratoir atau konstitutif tidak perlu di Akibat hukum atau dilaksanakan, karena begitu putusan-putusan yang demikian itu diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan *deklaratoir* mulai berlaku pada saat itu juga, atau dalam halnya putusan konstitutif, keadaan baru sudah tercipta pada detik itu pula.

Putusan *condemnatoir* bisa berupa penghukuman untuk :

1. Menyerahkan suatu barang
2. Mengosongkan sebidang tanah
3. Melakukan suatu perbuatan tertentu
4. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
5. Membayar sejumlah uang.¹⁶

Akibat hukum atau pelaksanaan terhadap diktum-diktum tersebut di atas, yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang sering juga dinamakan Akibat hukum riel.

Pelaksanaan atau Akibat hukum suatu putusan yang menghukum seseorang

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 240.

¹⁶ Universitas Medan Area, *Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1989, hal. 130-131



untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, mendapatkan pengaturan secara khusus dalam pasal 225 HIR dengan judul " tentang beberapa acara khusus " (*Van enige bijzondere rechtsplegingen*).

Disini diterangkan, bahwa apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, maka apabila pihak yang dihukum untuk melakukan perbuatan tersebut tidak suka melakukannya, pihak yang berkepentingan harus menghadap kepada hakim lagi untuk meminta agar perbuatan tersebut dinilai dengan sejumlah uang. Menurut ketentuan ayat 2 dari Pasal 225 itu, maka Ketua Pengadilan Negeri membawa persoalan itu ke sidang pengadilan lagi dan setelah mendengar atau setelah si berutang dipanggil dengan patut, pengadilan menolak permohonan atau mengabulkannya untuk sejumlah uang yang diminta atau untuk suatu jumlah uang yang kurang dari itu dan selanjutnya menghukum si berutang untuk membayar uang tersebut. Dengan demikian maka diktum yang tadinya berbunyi : " menghukum si tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu ", sekarang diganti dengan diktum yang berbunyi : " menghukum si tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat ".

Sebagaimana kita telah melihat, kalau diktum sudah berupa penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu, maka diktum yang demikian itu dapat diwujudkan, artinya itu dapat dilakukan Akibat hukumnya menurut ketentuan-ketentuan pasal 197 HIR dan selanjutnya dari HIR : penyitaan terhadap harta

benda si tergugat, pelepasan harta benda tersebut, dan seterusnya, sampai penggugat menerima jumlah uang yang menjadi haknya menurut putusan pengadilan.

Sebenarnya, hakim yang mengabulkan gugatan dengan menghukum si tergugat untuk melakukan perbuatan yang disebutkan dalam amar (diktum) itu, sudah harus memperhitungkan kemungkinan tentang tidak akan dilaksanakannya secara sukarela perbuatan tersebut dan di dalam amar (diktum) putusan tersebut sudah harus memberikan pula penghukuman membayar sejumlah uang sebagai gantinya, sekedar hal itu diminta oleh penggugat. Kalau perbuatan yang menurut diktum putusan harus dilaksanakan oleh si tergugat itu berupa suatu perbuatan yang dengan mudah dapat dilakukan juga dikuasakan (dalam diktum putusan) untuk melaksanakannya sendiri atas biaya si tergugat. Namun juga disini, kalau si tergugat kemudian tidak mau membayar biaya tersebut, masih juga diperlukan putusan hakim lagi yang menghukumnya untuk membayar biaya tersebut. Suatu perbuatan yang dengan mudah dapat dilakukan orang lain (artinya tidak usah oleh tergugat sendiri) adalah misalnya membuat sebuah kandang ayam. Lain halnya dengan membuat sebuah lukisan.

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From IRepositorv.uma.ac.id 16/8/24

dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “ Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa “.

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan. Putusan *declaratoir* dan *constitutif* tidaklah memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya.

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan, yaitu oleh pihak yang dikalahkan. Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian maka selesailah perkaranya tanpa bantuan dari Pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut. Tetapi terkadang ditemui suatu keadaan pihak yang kalah tidak menjalankan keputusan

pengadilan sehingga dalam kapasitas ini ditempu jalan Akibat hukum (upaya

paksa).

Akan tetapi mungkin bahkan sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mohon pelaksanaan (Akibat hukum) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*execution forcee*).

Pelaksanaan putusan hakim atau Akibat hukum pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Dalam RV ada juga suatu kemungkinan untuk menetapkan uang paksa, yang dimaksudkan untuk mendorong si tergugat melakukan perbuatan yang harus dilakukannya menurut diktum putusan (Pasal 606 RV). Apabila perbuatan yang diperintahkan dalam putusan itu tidak dilakukan, maka penggugat tinggal langsung menuntut pembayaran jumlah uang paksa yang telah menjadi haknya untuk di Akibat hukumkan menurut cara yang berlaku untuk melaksanakan penghukuman membayar sejumlah uang.

Dalam Pasal 606 a RV itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang.

Oleh karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan, maka sudah semestinya bahwa tidaklah perlu ia disertai penetapan

uang paksa. Karena itu, kalau ada suatu putusan yang menghukum membayar sejumlah uang dan mencantumkan uang paksa untuk penghukuman itu, putusan tersebut adalah keliru.

Suatu persoalan lagi yang menyangkut Akibat hukum suatu putusan pengadilan adalah masalah “ penyanderaan “ atau *gijzeling* “ yang oleh HIR diperbolehkan dan diatur dalam hal tidak terdapatnya sama sekali/tidak terdapatnya cukup barang-barang kepunyaan si tergugat (si terhukum) untuk menjamin pelaksanaan putusan (Pasal 209). Penyanderaan terhadap seorang terhukum yang tidak mempunyai apa-apa lagi itu, dimaksudkan untuk memaksa sanak keluarganya membayar apa yang harus dibayar menurut putusan pengadilan itu.

Mengenai lembaga penyanderaan atau *gijzeling* itu, dapat diterangkan bahwa Mahkamah Agung dengan surat edarannya tertanggal 22 Januari 1964 kepada semua Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia telah menyatakan pendapatnya, bahwa penyanderaan seseorang adalah bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan oleh karena itu menginstruksikan para hakim untuk tidak menggunakan peraturan-peraturan mengenai penyanderaan (*gijzeling*) itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 209 sampai dengan 224 HIR (258 Rbg).

Meskipun telah timbul pendapat-pendapat pro dan kontra terhadap surat edaran Mahkamah Agung tersebut, dimana pihak yang tidak menyetujui pendapat

Mahkamah Agung mengemukakan bahwa ketidak mampuan si berutang itu sering dibuat sendiri oleh debitur dengan itikad yang buruk, dan bahwa masih ada peraturan-peraturan tentang penyanderaan itu di berbagai negara lain. Meskipun demikian dapatlah dikatakan bahwa penyanderaan yang dilaksanakan tersebut bertentangan dengan perikemanusiaan.

C. Hal-hal yang Menghalangi Akibat hukum

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.¹⁷

Upaya hukum perlu dibedakan dari dasar hukum. kalau mengenai dasar hukum itu hakim secara *ex officio* wajib menambahkannya (Pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 RBg), maka dalam hal upaya hukum pihak yang bersangkutanlah yang tegas-tegas harus mengajukannya.

Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 224.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah : *perlawanan (verzet)*, *banding* dan *kasasi*.

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat diubah. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan istimewa ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah *request civil* (peninjauan kembali) dan *derdenverzet* (*perlawanan*) dari pihak ketiga.

1. Perlawanan (*Verzet*)

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (Pasal 125 ayat 3 jo. 129 HIR, Pasal 149 ayat 3 jo. 153 Rbg). pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding (Pasal 8 ayat 1 UU No. 20 Tahun 1974, Pasal 200 Rbg).

2. Banding

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From IRepositorv.uma.ac.id 16/8/24

putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Asas peradilan dalam dua tingkat itu bersandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.

3. *Prorogasi*

Yang dimaksud dengan *prorogasi* ialah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wewenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi. Jadi kalau seharusnya diajukan kepada pengadilan peradilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri, maka dalam hal prorogasi perkara atau sengketa itu dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa diajukan kepada Pengadilan Tinggi atau pengadilan dalam tingkat banding.

4. *Kasasi*

Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan daripada Mahkamah Agung demikian pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada

Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 10 ayat 3, UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pasal 20 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 43 UU No. 4 Tahun 1985. Jadi apabila pihak yang bersangkutan belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi, permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diterima (Pasal 43 UU No. 14 Tahun 1985).

5. Peninjauan Kembali

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali.

6. Perlawanan Pihak Ketiga (*Dendenverzet*)

Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat pada pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 RV). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan

hak-haknya. Apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang

dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv).

D. Akibat hukum Ikrar Talak

Sebelum menguraikan Akibat hukum ikrar talak maka ada baiknya terlebih dahulu diberikan pengertian atas talak, karena Akibat hukum telah diberikan pengertiannya pada sub bab sebelumnya.

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah melalui talak. Talak (ar : at-talak = melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan". Talak dalam Islam merupakan jalan keluar terakhir yang akan ditempuh suami isteri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga.¹⁸

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 " Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131 ".

Menurut Hamdani "Talak artinya lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut asalnya talak hukumnya makruh berdasarkan Sabda Rasulullah SAW yang terjemahannya "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim).¹⁹

Menurut Hukum Islam, hak untuk menjatuhkan talak ini hanya ada di

¹⁸ Rahman Ritonga, et. al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Buku 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hal. 1776.

¹⁹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hal. 202.

tangan suami (si lelaki). Maka seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada isteri sebanyak tiga kali, yaitu talak I dan talak II disebut talak ra'i, artinya talak yang masih dapat dirujuki. Tetapi perceraian dengan talak I dan II inipun kalau sudah disertai dengan adanya pembayaran dari pihak isteri kepada si suami maka tidak boleh juga dirujuki kembali dan talak seperti ini disebut talak tebus/khuluk yaitu talak bain shugra (bain = putus, shugra kecil), karena yang tidak boleh rujuk saja, sedangkan kawin (nikah) masih boleh, baik dalam masa iddah maupun setelah habis masa iddah. Demikian juga perceraian dimana isteri belum dicampuri karena isteri tidak punya masa iddah (cerai hidup).

Di samping talak tersebut di atas dikenal pula talak bain kubra (bain = putus, kubra = besar), misalnya dalam talak III dimana suami isteri tidak dapat lagi rujuk, malahan kawin kembalipun tidak boleh. Termasuk dari talak bain kubra ini adalah Li'an (tuduhan berzina).

Pelaksanaan talak harus dengan niat. Apabila tidak ada niat maka tidak sah, meskipun lidah berkata " talak " (cerai) yang tidak begitu keras, terdengar oleh diri sendiri. Dengan demikian talak tidak sah karena menurut Al-Nawawy “ Hukum perbuatan yang tanpa niat berbed dengan yang tertulis. Sebab jatuhnya talak adalah pahamnya orang yang ditalak, sedang hal tersebut tidak demikian (tidak bisa dipahamkan)”.²⁰

Talak yang tanpa niat menurut Al-Muzny ada 2 pendapat :

3. Talak yang diucapkan dengan tanpa niat sah, sebab lebih kuat pada talak yang tertulis dengan niat.
4. Talak tersebut tidak sah, sebab yang seperti itu tidak termasuk kata-kata. Al-Nawawy menguatkan pendapat yang ke-2 (tidak sah) sebab hukum perbuatan yang tanpa niat berbeda dengan yang tertulis. Sebab jatuhnya talak adalah fahamnya orang yang ditalak. Sedang hal tersebut tidak demikian (tidak bisa dipahamkan).²¹

Tentang hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Menurut mereka, talak itu kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku isterinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.²²

Mengenai hukum talak, seperti umumnya masalah lain, dapat bergeser pada hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif serta kondisi yang ada dalam diri pelaku perkawinan. Oleh karena itu, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan perbedaan illatnya (penyebabnya), seperti talak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakamain. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami isteri sudah sedemikian berat

²⁰ Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, terjemahan Achmad Rais, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 84.

sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan tersebut dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemadaratan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua belah pihak adalah dengan memisahkan mereka. Masuk ke dalam kategori talak wajib juga bagi isteri yang di-illa (Sumpah suami untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan isterinya), sesudah lewat waktu tunggu 4 (empat bulan).

Talak menjadi haram bila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil. Talak seperti ini haram karena mengakibatkan kemadaratan bagi isteri dan anak. Talak jenis ini tidak sedikitpun mengandung kemaslahatan setelah penjatuhannya.

Talak juga dapat jatuh sunnah apabila isteri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggal shalat, puasa dan lain-lain, sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Di samping itu, isteri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik. Dalam seperti ini Menurut Imam Ahmad, tidak patut bagi suami untuk terus mempertahankan isteri dalam perkawinan. Hal ini karena kondisi isteri tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami.²³

Kembali kepada pembahasan semula tentang Akibat hukum ikrar talak. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Akibat hukum pada dasarnya adalah

²² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 158.

²³ *Ibid*, hal. 159.

pelaksanaan putusan hakim. Akibat hukum ditimbulkan dari adanya penolakan pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka dilakukan upaya Akibat hukum. Sedangkan Akibat hukum ikrar talak dari pengertian Akibat hukum dan talak sebelumnya adalah sebuah kesatuan dari perkata cerai talak itu sendiri. Atau dengan kata lain Akibat hukum ikrar talak adalah merupakan tindak lanjut dari Pengadilan Agama yang memeriksa suatu perkara perceraian dengan talak. Jadi Akibat hukum ikrar talak tidak perlu dimohonkan. Begitu jatuh putusan hakim tentang kasus perceraian yang sedang diperiksanya maka selanjutnya hakim membuat waktu tentang penyaksian ikrar talak yang akan diucapkan oleh seorang suami terhadap isterinya.

Dengan demikian Akibat hukum ikrar talak ini adalah ucapan seorang suami terhadap isterinya setelah jatuhnya putusan pengadilan atas kasus perceraian yang diajukan seorang suami terhadap isterinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Akibat hukum ikrar talak yang diterapkan di Pengadilan Agama berbeda dengan Pengadilan Negeri dimana pada pengadilan negeri bersifat pasif dalam arti bahwa sebelum ada permohonan dari pihak yang menang untuk menjalankan putusan yang *in kracht van gewijsde*, pengadilan belum memiliki dasar untuk mengAkibat hukum putusan tersebut. Dalam Akibat hukum ikrar talak yang didahului oleh adanya ikrar talak dari suami maka keberadaan pengadilan agama dalam menetapkan Akibat hukum harta bersama ini maka begitu putusan tentang cerai talak itu *in kracht van gewijsde* maka Pengadilan Agama secara *ex officio* segera membuat penetapan untuk mengAkibat hukum ikrar talak. Maka keberadaan Pengadilan Agama dalam Akibat hukum ikrar talak ini bersifat aktif.
2. Jatuhnya ikrara talak terhadap harta bersama dalam suatu perceraian bertepatan dengan jatuhnya putusan pengadilan agama atas kasus perceraian yang diajukan kepadanya melalui cara cerai gugat. Jatuhnya Akibat hukum ikrar talak bukan berarti jatuhnya pula secara langsung pelaksanaan pembagian ikrar talak atau hal-hal lainnya setelah perceraian

dilakukan. Jatuhnya Akibat hukum ikrar talak bersama harus dilakukan permohonan dahulu terhadap pihak yang menang dalam kasus pembagian harta bersama. Atau dengan kata lain Akibat hukum ikrar talak bukan berarti putusanya pula Akibat hukum atas pembagian ikrar talak, tetapi pada dasarnya jatuhnya Akibat hukum ikrar talak tersebut hanya bersifat putusan dan dilaksanakan setelah ada pengajuan permohonan pembagiannya oleh pihak yang menang.

B. Saran

1. Kepada lembaga pengadilan Agama hendaknya dapat menggiatkan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan Akibat hukum talak ini kepada masyarakat umum sehingga dengan demikian secara langsung dapat dimengerti oleh masyarakat apa sebenarnya maksud dari Akibat hukum ikrar talak tersebut.
2. Dan kepada Pengadilan Agama juga hendaknya dapat mengkonfirmasi perihal Akibat hukum ikrar talak berbeda halnya dengan Akibat hukum hal-hal lainnya setelah putusanya perkawinan, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dan dapat melakukan pengurusnya atas proses selanjutnya dalam berperkara di Pengadilan Agama.

3. Kendatipun diusahakan dalam suatu proses di Pengadilan Agama hendaknya kepada masyarakat secara luas dapat mencari jalan keluar terhadap perselisihan antara suami-isteri secara damai sehingga menghindarkan terjadinya perpecahan diantara mereka.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Manaf, *Akibat hukum Talaq Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XI - No. 124 Januari 1996.
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Abul A'la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, terjemahan Achmad Rais, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- J.C.T. Simorangkir, et. al. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Rahman Ritonga, et. al, *Ensklopedi Hukum Islam*, Buku 5, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Baru, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Tartib, *Catatan Tentang Parete Akibat hukum*, Varia Peradilan tahun XI - No. 124 Januari 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id] 6/8/24